

PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGIRIMAN TKI KE LUAR NEGERI

Made Ngurah Demi Andayana
Dosen Jurusan Administrasi Negara
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
demi@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Prospective TKI (Overseas Indonesian Workforce) are always faced with two difficult choices, namely by using a legal way through the official government-protected institution or illegal way that is unclear responsibilities. Illegal delivery of TKW (Women Workers) doing by uncompleted documents dominantly caused by family economic difficulties and lack of poverty. Administratively the prospective Indonesian workers do not have a KTP (ID), KK (Family Structure card), the birth certificate and the average education is uncompleted elementary school studies. There are still many employers or tekong who come to recruit directly in the cities and districts of NTT. A lack of understanding of citizen and district communities about the process of placing labor abroad from the government. Lack of good cooperation and support between government agencies related in the field of overseas employment placement. The lack of socialization policy of the policymakers abroad to the bottom level is the cause of the rise of migrant workers to Malaysia. Prospective migrant workers are in the community, the nearest ruler is the village head (RT, RW), Kampung, village/Kelurahan, Kecamatan to district, which has an obligation to provide information to the community. Due to the policy of delivery of special migrant workers abroad is if successful positively impact in the field of economy, because it produces foreign exchange that can help the growth of national economy and for TKI and their families are improving welfare.

Keywords : *Illegal Overseas Workers Supplies*

Calon TKI selalu dihadapkan dua pilihan sulit, yaitu dengan menggunakan jalur legal melalui lembaga penerah resmi yang dilindungi oleh pemerintah dan jalur illegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kenyataan di lapangan, calon TKI atau para pekerja migran, masih banyak yang memilih menggunakan jalur illegal ketimbang jalur legal. Hal ini karena selain biayanya murah, tidak bertele-lele (bisa diatur) dalam hal urusan administrasi, langsung bekerja pada *user* di luar negeri, persyaratannya pun tidak ketat (dapat diurus oleh calo/agen). Asal mau bekerja, maka segera diberangkatkan. Akibatnya, jika terjadi masalah di kemudian hari, maka sulit untuk diselesaikan.

Pekerja migran wanita (TKW) merupakan pihak yang lemah dan dapat diperdaya oleh siapapun yang tidak bertanggung jawab. Para TKW ini hampir tak berdaya menghadapi pengusahadan para calo yang sengaja mencari keuntungan material. Dengan berbagai iming-iming, orang tuadan wanita calon pekerja itu pun umumnya takberdaya menghadapi rayuan dan tipu muslihat daripara calo yang mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mereka inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah ketika sudah bekerja atau dipekerjakan di luar negeri.

Dalam proses mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan yang dilakukan oleh PT. CITRA TENAGA MANDIRI (PPTKIS / Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTT) mengalami berbagai macam kendala yang dapat menghambat terlaksananya mekanisme pra penempatan hingga purna penempatan yang dilakukan oleh PT. CITRA TENAGA MANDIRI secara cepat, mudah, dan murah antara lain;

a) Dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak memiliki KTP, KK, akte kelahiran sehingga pihak PPTKIS harus membantu mengurus dokumen tersebut, sedangkan ini adalah tugas pemerintah Daerah sehingga lambat dalam proses penempatan sehingga calon tenaga kerja lebih tertarik dengan jalur ilegal yang memiliki proses yang lebih cepat karena dapat menggunakan jalur pemalsuan identitas dan memberikan uang —siri pinang— kepada keluarga calon tenaga kerja.

b) Rata-Rata pendidikan Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak tamat SD, meskipun ada yang sudah tamat SD tetapi masih dalam keadaan buta aksara, tetapi bisa mengenal angka dan berhitung dengan baik.

- c) Masih banyak majikan atau tekong yang datang merekrut secara langsung di kota dan kabupaten di NTT.
- d) Masih kurangnya pemahaman masyarakat kota dan kabupaten tentang proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari pemerintah.
- e) Kurang adanya kerja sama yang baik dan dukungan antara Lintas Instansi Pemerintah yang terkait dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Berdasarkan data dari LSM Anak Bangsa Entikong Kabupaten Sanggau Kabupaten Kalimantan Barat bahwa jumlah TKW bermasalah yang dipulangkan pada bulan Januari-Desember 2008 berjumlah 313 kasus dan Januari-Desember 2009 meningkat menjadi 462 kasus. Jikadilihat dari dua tahun itu terlihat adanya peningkatan jumlah TKW bermasalah, tetapi sebenarnya ada fenomena “gunung es” karena kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan dengan berbagai alasan seperti korban merasa malu untuk melaporkan karena dianggap aib keluarga.

Maraknya masalah trafiking di NTT berawal dari kurang pedulinya aparat pemerintah seperti kepolisian, pihak pengadilan, ketenagakerjaan, dan aparat pemerintah daerah.

Aparatur ini memberi kemudahan bagi para calo untuk membuat KTP dengan umur yang dibuat lebih tua, membuat keterangan bahwa orang tua telah mengizinkan, dan lain-lain. Intinya para calo tenaga kerja memanfaatkan dan bekerja sama dengan penguasa setempat.

Todaro (2002) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya migrasi dari satu daerah ke daerah lain adalah karena perbedaan tingkat upah diantara keduanya. Artinya semakin besar perbedaan upah antara kedua daerah, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya migrasi. Pendapat ini menarik untuk dihubungkan mengapa pekerja migran di NTT semakin banyak yang pergi keMalaysia. Alasan klasik mereka adalah untuk mengais rezeki demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Tidak bisa dipungkiri memang dilihat dari nilai rupiah dibandingkan dengan nilai ringgit Malaysia saja sudah menunjukkan bahwa upah yang diterima pekerja migran ini lebih besar jikadibandingkan dengan upah yang mereka terima jika bekerja di negeri sendiri.

Menurut apa yang diadopsi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1999), bahwa ada empat hal yang terkandung dalam masalah trafficking, yaitu: 1) Rekrutmen, penarikan atau pencarian TKW oleh para calo yang sebagian besar melibatkan pejabat setempat; 2) Transportasi atau pemindahan dari tempat asal ketempat dijanjikannya bekerja; 3) Lintas batas negara, yaitu adanya dua negara yang mempunyai satu perbatasan, sehingga adanya perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang mempunyai satu perbatasan; dan 4) Adanya persetujuan dari TKW itu sendiri dan orang tua atau orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap TKW dimaksud.

Ada beberapa penyebab mengapa calon-calon TKI ingin bekerja di luar negeri. Beberapa penyebab tersebut adalah dari pemerintah selaku otoritas penanggung jawab penempatan; diri si calon TKI; dan faktor penarik dari negara yang akan ditempati bekerja. Dilihat dari unsur pemerintah, adalah adanya kebijakan nasional untuk menangani masalah ketenagakerjaan secara nasional yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

Kebijakan ini selanjutnya melibatkan berbagai pihak, antara lain pegerah tenaga kerja (swasta) dengan motif keuntungan, aparat pemerintah fungsional (Depnaker), dan aparat pada tingkat daerah dalam rangka melaksanakan dan mengamankan kebijakan nasional. Kebijakan ini setelah disosialisasikan mendapat respon positif dari pencari kerja, untuk bekerja diluar negeri dengan motif mendapatkan penghasilan yang layak dan lebih banyak dibandingkan jika bekerja di dalam negeri.

Dilihat dari calon TKI, penyebabnya adalah karena himpitan kesulitan ekonomi keluarga, dan ketidak berdayaan akibat kemiskinan. Dengan kondisi miskin, mereka berusaha untuk merubah nasib. Dengan harapan, jika dapat bekerja di luar negeri dengan mendapatkan upah yang relative baik, akan dapat mengangkat ekonomi keluarga.

Sebagai gambaran berapa besar pendapatan mereka dapat dilihat data dari LBH APIK (2000), bahwa empat tahun yang lalu, gaji/upah TKW yang berasal dari ras Melayu (Sambas, Pontianak) dihargai 700-900 RM, yang berasal dari etnis China 1.300-1.500 RM, adapun yang berasal dari ras Dayak dan Jawa dihargai antara 900-1.200 RM. Jika dihitung dengan nilai rupiah gaji mereka memang cukup besar. Selain memang ada kemauan yang timbul dari diri calon TKI itu, peran orang tua

memberikan dorongan dan ijin sangat menentukan keputusan untuk bekerja diluar negeri. Dengan keterampilan seadanya dan didorong keinginan bekerja, melalui jalur ilegal yang segala persyaratan dicukupi oleh calo, maka mereka langsung berangkat bekerja keluar negeri.

Biasanya orang tua mereka, oleh calo diberikan uang tinggalan sebagai persekot gaji pertama yang jumlahnya tidak seberapa yaitu sekitar satu bulan gaji anaknya.

Dilihat dari faktor luar, khususnya yang ingin bekerja di luar negeri yaitu karena adanya kesempatan kerja yang luas dengan gaji mata uang ringgit Malaysia, yang senyatanya nilainya lebih tinggi dari rupiah RI. Selain iming-iming ringgit, *success story* dari beberapa yang pulang kampung membawa mata uang ringgit, sangat berperan dalam memberikan semangat anak-anak muda usia untuk ikut mengadu nasib di negeri orang. Memang faktanya lebih banyak yang berhasil dari pada yang kurang beruntung.

Kurangnya sosialisasi kebijakan pengirimanTKI ke luar negeri sampai ke tingkat yang paling bawah merupakan penyebab maraknya TKI ke Malaysia. Calon-calon TKI berada di masyarakat, penguasa terdekat adalah kepala dusun (RT, RW), kampung, desa/kelurahan, kecamatan samapai kabupaten, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Dengan terbatasnya informasi tentang bekerjadi luar negeri, dan dengan digantinya penguasaoleh calo yang memberi informasi, maka dapatdipastikan penyimpangan akan terjadi. Proses rekrutmen yang lemah, asal niat mau bekerja saja, serta dokumen penting yang harus disiapkan dan dipunyai calon TKI, dengan mudahnya dibuat secara serampangan tidak sesuai dengan persyaratan baku. Umur dimanipulasi, surat ijin orang tua dipalsu, surat keterangan lain dibuat atas dasar permintaan calo, petugas tidak tahu persis bagaimana kondisisi calon TKI. Kondisi demikian menjadi awaldari terjadinya trafiking. Sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi, maka pengetahuan tentang hak dan kewajiban TKI sangat minim. Padahal, jika nanti sudah bekerja pada majikan, TKI tidak bisa lagi minta nasehat dan pertimbangan dengan pihak yang mengerti hal ihwal penempatan TKI di luar negeri.

Kondisi demikian cenderung mendorong majikan bertindak sewenang-wenang. Majikan akan bertindak dengan asumsi bahwa TKI yang sudah dibeli, sepenuhnya menjadi hak pemberi kerja.

Dalam hal ini maka perlu pemerintah daerah menyusun peraturan daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat No. 5 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 14 Maret 2008., Komisi Perlindungan salah satu mandat dari perda tersebut, dan yang keanggotaannya mencakup lima orang independen yang terpilih dibentuk pada Oktober 2010. Menurut Pasal 23 perda ini, Komisi Perlindungan bertanggung jawab untuk menerima pengaduan keluhan; mengumpulkan dan menganalisis data; mendesak Disnakertrans setempat, dinas-dinas terkait, dan PPTKIS untuk menyelesaikan kasus-kasus buruh migran; memediasi pihak-pihak yang bertikai; dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di kabupaten dan provinsi lainnya. Kewenangannya (Pasal 24) mencakup kewenangan untuk meminta informasi dari PPTKIS dan petugas yang bertanggung jawab; dan mengundang berbagai pihak untuk konsultasi dan mediasi. Akhirnya, dengan adanya Komisi Perlindungan, masalah-masalah di hulu diharapkan akan berkurang, yang berarti bahwa secara teori, para buruh migran akan terlindungi dengan lebih baik.

Dalam pelaksanaan perda tersebut perlu dirumuskan pembagian kerja yang jelas, mayoritas pemerintah kabupaten masih yakin bahwa penempatan dan perlindungan buruh migran sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Berpijak pada hal tersebut, alasan bagi keengganan dan kurangnya komitmen untuk menerbitkan perda perlindungan menjadi jelas. Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah mengakui bahwa mereka tidak punya anggaran ataupun sumber daya manusia untuk mengurus persoalan-persoalan ketenagakerjaan secara keseluruhan, apalagi ketenagakerjaan luar negeri.

Bahkan untuk contoh kasus praktik terbaik sekalipun, cepatnya pembentukan Komisi Perlindungan sangat bergantung pada tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Disnakertrans. Sementara itu, APBD tidaklah sedemikian fleksibel sehingga bisa mengakomodasi pendanaan untuk tugas-tugas tambahan yang dilakukan oleh Disnakertrans. Dalam hal ini, amatlah dianjurkan agar Pemerintah Pusat membagi porsi dana perlindungannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk keperluan perda perlindungan. Hanya dengan mengalokasikan dana perlindunganlah Pemerintah Pusat bisa melimpahkan sebagian tanggung jawab untuk melindungi buruh migran kepada pemerintah kabupaten. Akan cukup adil kiranya bila porsi ini dikembalikan kepada pemerintah kabupaten untuk menunjukkan bahwa pemerintah

Indonesia peduli akan migrasi internasional. Jika biaya bantuan dan pembinaan dihapuskan, maka kemungkinan untuk menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) hendaknya juga dijajaki.

Dalam hal ini maka pencegahan yang terjadi seperti paraktek perbudakan tidak mudah dilakukan, walaupun dalam bentuk lain, misalnya eksploitasi kerja (jam kerja tak terbatas, penyiksaan) yang tidak mempertimbangkan tingkat kecapakan tenaga kerja. Waktu istirahat jangan harap dapat dinikmati pekerja. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pekerjaan di sektor informal, kedudukan TKI sungguh tidak seimbang. Dapat dipastikan perjanjian kerja tidak dibuat, kalupun ada mudah saja majikan untuk mengingkari.

Budaya hukum yang rendah di masyarakat, menjadikan yang merasa kuat dalam kewenangan, materi, akses informasi, politik akan dijadikan justifikasi dan legalisasi perbuatan, walaupun yang dilakukan melanggar hukum.

Perbuatan calo yang memberikan informasi salah dan menekan dalam pembebanan biaya, kekuasaan untuk ikut dan mengajak menjadi bagian terjadinya penyimpangan. Tanggung jawab pengirimman melalui calo dengan jalan ilegal, sudah akan berhenti jika TKI sudah diserahkan dan diterima oleh calo/agen di luar negeri. Jika nantinya terjadi masalah menjadi tanggung jawab TKI sendiri. Lain jika pengiriman/ penempatan dilakukan oleh pengerah tenaga kerja resmi.

Sejak dari rekrutmen, penempatan, masa perlindungan, dan pemulangan masih menjadi tanggungjawab pengerah tenaga kerja. Pengerah tenaga kerja resmi pun, jika menghadapi masalah TKI yang dikirim, masih banyak yang mengelak tanggung jawab.

Disamping faktor di dalam negeri sendiri dan kelemahan dari calon TKI, masalah *trafficking* timbul setelah TKI ditempatkan bekerja pada majikan. Perlu disadari bahwa kedudukan TKI terhadap majikan pemberi kerja sangat lemah.

Sistem perbudakan di negeri Malaysia masih berjalan, menganggap bahwa TKI yang sudah “dibeli”, akan dipekerjakan dan diperlakukan menurut kehendak majikan. Kebanyakan pelaku penganiayaan PRT oleh penduduk keturunan (China). Mereka menganggap rendah terhadap orang di bawah kekuasaannya karena dibayar.

Selain perlakuan majikan karena ketidaksetaraan terhadap orang yang dibayar, hal lain adalah hukum yang berlaku di Malaysia banyak yang tidak sesuai dengan

hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Juga ada kesan, bahwa pemerintah suatu negara mempunyai kewajiban melindungi warganya walaupun perilaku warganya itu cenderung salah. Penyalahgunaan dokumen keimigrasian, misalnya visa masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan wisata yang bersifat singkat, ternyata digunakan untuk bekerja dengan waktu relatif lama.

Dengan banyaknya pengiriman TKW secara illegal, kebanyakan TKW tidak mempunyai dokumen lengkap. Setelah tertangkap, TKW dikembalikan ke Indonesia, namun karena rasa malu dan masih tetap ingin bekerja di Malaysia. Mereka tidak kembali ke kampung halamannya, tetapi tetap berada dan tinggal di sekitar Entikong. Dengan berbagai cara eks TKW tadi, dengan bantuan calo atau oknum setempat merubah identitas TKW, nama, umur, asal dan lain-lain untuk mendapatkan dokumen keimigrasian.

Sehingga ketika masuk kembali ke Malaysia, TKW tadi sudah berubah dengan identitas baru. Mereka umumnya memilih jalur illegal dan bekerja di sektor informal, misalnya sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko/warung, perawat manula, dan pengasuh bayi. Pekerja disektor informal inilah menurut LSM tersebut yang rentan dan sering menjadi korban *trafficking*. Penyebabnya karena mereka yang bekerja disektor ini selain karena mereka masih muda, tidak punya keahlian khusus juga masuk ke Malaysia melalui jalur illegal. Kebanyakan perekrutanTKW di NTT dilakukan oleh calo, ada juga yang resmi tetapi jumlahnya sangat sedikit. Lembaga pengerah dancalo memasang iklan berisi kebutuhan TKW dengan menyebutkan gaji. Calo mendatangi aparat dusun/desa dan bekerja sama dengan penguasa setempat. Ada juga yang langsung datang membujuk orang tua, disekolah. Jika calo masih ada hubungan keluarga, langsung diajak berangkat dengan memberikan uang panjar sekedarnya kepada orang tua calon TKW. Bujukrayu calo sangat efektif dengan berbagai iming-iming, terutama gaji dan tempat bekerja nyaman,dan dipekerjakan di tempat orang kaya.

Keberangkatan TKW dapat dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang sudah bekerja duluan, dan dengan perantara. Kebanyakan TKW berangkat dengan perantara, dengan cara dipekerjakan lebih dahulu di kota, baru kemudian dibawa ke luar negeri atau langsung di berangkatkan ke negara tujuan. TKW asal NTT, yang menjadi daerah transit adalah Entikong. Para calo tidak terlibat dalam pengurusan dokumen, tugasnya hanya merekrut/mencari calon TKW. Seluruh

dokumen diurus oleh agen Indonesia, dengan cara mengubah identitas baru; nama dibuat modern, usia ditambah/dikurangkan nama daerah asal, agama dan kepercayaan disesuaikan dengan permintaan pasar.

Pada saat pemberangkatan, misalnya melalui darat di seberang telah menunggu agen Malaysia. Agen negara penerima (Serawak, Malaysia) memesan agen Indonesia tentang kebutuhan TKW. Agen Indonesia kemudian melalui calo mencari calon-calon TKW di daerah-daerah Calo dapat mengantarkan calon TKW ke agen atau dengan perantaraan ojek/oplet/taksi disuruh mengantarkan. Harga yang harus dibayar oleh agen Indonesia ke calo tidak terdapat harga pasti, namun agen Indonesia mendapat bayaran dari agen Malaysia sekitar 2-3 juta rupiah per orang TKW Adapun agen Malaysia akan mendapat bayaran sekitar 7,5 samapi 8,5 juta rupiah dari (user) di Serawak Malaysia. Selain cara demikian ada cara langsung yaitu majikan (user) datang ke calo/agen dan langsung mengadakan transaksi, baik terjadi di Indonesia maupun di Serawak Malaysia.

Para *user* lebih memilih langsung dengan agen Malaysia dengan lebih murah. Untuk diketahui warga Malaysia boleh memperkerjakan pembantu jika penghasilan sudah lebih dari 7000 RM per bulan Penempatan TKW lebih banyak ditentukan oleh *user*, walaupun pada awalnya ada kesepakatan calo dengan pengguna jasa. Di dalam tahapan penempatan di tempat kerja sepenuhnya menjadi kewenangan user, dengan pengawasan yang sangat ketat, tidak diperbolehkan ke luar rumah, dan tidak bisa menolak apa yang dikehendaki pemberi kerja.

Pemulangan TKW dilakukan *user*, jika tidak dibutuhkan lagi, atau perlu adanya penggantian dengan TKW baru. TKW yang terlibat dalam bisnis prostitusi, selain diperlukan penggantian dengan yang baru, cara lain dipindahkan ditempat lain yang masih dalam jaringan bisnisnya. Pemulangan deportasi dilakukan setelah yang bersangkutan tertangkap, karena tidak mempunyai kelengkapan dokumen yang diperlukan. Tidak jarang sebelum dipulangkan sudah mendekam di penjara karena menyalahi aturan keimigrasian.

Pemulangan juga dapat dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan, setelah TKW melarikan diri dan ditampung di perwakilan Republik Indonesia. Pemulangan TKW dapat juga atas bantuan lembaga-lembaga social yang

bergerak dalam menangani masalah TKW. TKW korban trafficking dapat pulang sendiri ke Indonesia melalui jalan setapak menuju perbatasan

Akibat kebijakan pengiriman TKI khususnya TKW ke luar negeri adalah jika berhasil berdampak positif di bidang perekonomian, karena menghasilkan devisa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi TKI dan keluarganya adanya peningkatan kesejahteraan.

Bagi yang tidak berhasil karena adanya trafficking akan mengakibatkan penderitaan. Kegagalan ini akan berpengaruh terhadap program nasional penempatan TKI ke luar negeri, padahal didalam negeri sendiri lapangan kerja sangat sulit. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara matang, seberapa jauh keuntungan program penempatan TKI ke luar negeri dengan akibat negatif yang diderita eks TKI dan keluarganya serta kepentingan nasional (jati diri, nama baik/harga diri dan lain-lain). Dalam jangka pendek segera diadakan kerjasama perbaikan system perlindungan dengan memperhatikan hukum yang berlaku di negara penempatan (Malaysia).

DAFTAR RUJUKAN

- Biro Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2003. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2003* Pontianak: BPS
- Jurnal Perempuan. 2003, *Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. 2005. *Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Pontianak
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soesilo R. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tim Pusat Studi Wanita (PSW) UNTAN. 2003. *Perdagangan Wanita di Kalimantan Barat (Studi Kasus Terhadap Wanita WNI Keturunan Cina di Kabupaten Sambas) Laporan Hasil Penelitian*, Pontianak: PSW UNTAN